



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan (UP) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Terhadap Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, maka bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) paling tinggi sebesar Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan melalui Ganti Uang Persediaan (GU) diatur sebagai berikut:

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dana UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus);
- b. Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana mendesak sedangkan dana UP yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);
- c. Terhadap pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : Bojonegoro
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 3 TAHUN 2011
 TANGGAL : 3 JANUARI 2011

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 SE-KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Rp 500,000,000.00	
2	Dinas Kesehatan	Rp 350,000,000.00	
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 150,000,000.00	
4	Dinas Pengairan	Rp 100,000,000.00	
5	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Rp 100,000,000.00	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 250,000,000.00	
7	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Rp 100,000,000.00	
8	Dinas Perhubungan	Rp 150,000,000.00	
9	Badan Lingkungan Hidup	Rp 75,000,000.00	
10	Sekretariat Daerah	Rp 685,000,000.00	
	a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp 50,000,000.00	
	b. Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal	Rp 25,000,000.00	
	c. Bagian Pemerintahan	Rp 75,000,000.00	
	d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Rp 50,000,000.00	
	e. Bagian Sumberdaya Alam	Rp 25,000,000.00	
	f. Bagian Perlengkapan	Rp 100,000,000.00	
	g. Bagian Administrasi Keuangan	Rp 100,000,000.00	
	h. Bagian Administrasi Pembangunan	Rp 25,000,000.00	
	i. Bagian Administrasi Perekonomian	Rp 50,000,000.00	
	j. Bagian Umum	Rp 100,000,000.00	
	k. Bagian Humas dan Protokol	Rp 85,000,000.00	
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp 75,000,000.00	
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	Rp 200,000,000.00	
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 50,000,000.00	
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp 100,000,000.00	
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Rp 100,000,000.00	
16	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 250,000,000.00	
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 900,000,000.00	
18	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	Rp 200,000,000.00	
19	Badan Kepegawaian Daerah	Rp 150,000,000.00	
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 100,000,000.00	
21	Inspektorat	Rp 80,000,000.00	
22	Badan Perijinan	Rp 40,000,000.00	
23	Kantor Ketahanan Pangan	Rp 40,000,000.00	
24	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Rp 40,000,000.00	
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 125,000,000.00	
26	Dinas Pertanian	Rp 75,000,000.00	
27	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	Rp 250,000,000.00	
28	Dinas Peternakan dan Perikanan	Rp 80,000,000.00	
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp 100,000,000.00	
30	RSUD Sumberrejo	Rp 100,000,000.00	
31	RSUD Padangan	Rp 60,000,000.00	
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 40,000,000.00	
	Jumlah dipindahkan	Rp 5,615,000,000.00	

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Jumlah pindahan	Rp 5,615,000,000.00	
33	Kecamatan Bojonegoro	Rp 10,000,000.00	
34	Kecamatan Kapas	Rp 10,000,000.00	
35	Kecamatan Balen	Rp 10,000,000.00	
36	Kecamatan Sumberrejo	Rp 10,000,000.00	
37	Kecamatan Kanor	Rp 10,000,000.00	
38	Kecamatan Baureno	Rp 10,000,000.00	
39	Kecamatan Sugihwaras	Rp 10,000,000.00	
40	Kecamatan Kepohbaru	Rp 10,000,000.00	
41	Kecamatan Kedungadem	Rp 10,000,000.00	
42	Kecamatan Sukosewu	Rp 10,000,000.00	
43	Kecamatan Trucuk	Rp 10,000,000.00	
44	Kecamatan Malo	Rp 10,000,000.00	
45	Kecamatan Kalitidu	Rp 10,000,000.00	
46	Kecamatan Dander	Rp 10,000,000.00	
47	Kecamatan Padangan	Rp 10,000,000.00	
48	Kecamatan Purwosari	Rp 10,000,000.00	
49	Kecamatan Kasiman	Rp 10,000,000.00	
50	Kecamatan Kedewan	Rp 10,000,000.00	
51	Kecamatan Ngasem	Rp 10,000,000.00	
52	Kecamatan Ngambon	Rp 10,000,000.00	
53	Kecamatan Tambakrejo	Rp 10,000,000.00	
54	Kecamatan Ngraho	Rp 10,000,000.00	
55	Kecamatan Margomulyo	Rp 10,000,000.00	
56	Kecamatan Temayang	Rp 10,000,000.00	
57	Kecamatan Bubulan	Rp 10,000,000.00	
58	Kecamatan Gondang	Rp 10,000,000.00	
59	Kecamatan Sekar	Rp 10,000,000.00	
	J U M L A H	Rp 5,885,000,000.00	

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. SUYOTO